

**TANGGUNG JAWAB PROFESI PENEGAK
HUKUM DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA ANAK SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Anneke V. Ansow²

ABSTRAK

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Berdasarkan spesifikasi peradilan anak tersebut mengharuskan setiap penegak hukum baik hakim atau jaksa dituntut tanggung jawab profesi dalam proses peradilan anak. Negara Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya perlindungan anak proses pengadilan menyebabkan tanggung jawab profesi penegak hukum menjadi hal yang mutlak. Melalui Penelitian yuridis normatif penelitian dilakukan terkait dengan tanggung jawab profesi penegak hukum dalam peradilan anak dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kenyataan hukum sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar profesi belum diterapkan dalam sistem peradilan anak baik standar profesi haki maupun jaksa. Ketidak tegasan penerapan standar profesi disebabkan karena lemahnya sistem penegasan untuk menuntut jaksa dan hakim yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam peradilan sebagai kesimpulan standar profesi penegak hukum telah diatur dalam aturan profesi hukum seperti kode etik profesi hakim baik berlaku bagi hakim, jaksa,

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13202108070

maupun profesi hukum lainnya. Dalam praktek peradilan anak standar profesi penegak hukum tidak diterapkan oleh hakim dan jaksa yaitu memberikan perlakuan khusus bagi anak.

Kata Kunci : Penegak hukum, peradilan anak, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan anak adalah peradilan yang khusus yang berbeda dengan peradilan orang dewasa berdasarkan hal tersebut telah diatur sistem peradilan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sistem peradilan adalah penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).³ Proses peradilan terhadap pelaku kejahatan termasuk anak-anak adalah proses untuk menerapkan sanksi yang harus diterima oleh anak yang melakukan kejahatan. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*).⁴ Mengingat bedanya sistem peradilan anak maka penegak hukum dalam hal ini jaksa dan hakim dituntut pertanggung jawaban profesi dalam penanganan peradilan anak. Pertanggung jawaban profesi terkait dengan spesifikasi peradilan anak yang tentu beda dengan peradilan dewasa. Berdasarkan spesifikasi tersebut maka aparaturnya penegak hukum yang ditunjuk mengadili perkara pidana anak berdasarkan spesifikasi tertentu. Kekususan itulah yang menyebabkan tuntutan tanggung. Tanggung jawab ptofesi menjadi hal yang utama karena anak mempunyai hak untuk perlakuan secara khusus berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia khususnya hak anak. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau

³ Setya Wahyudi, *Impleentasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mei 2011, hal. 37.

⁴ Ibid, hlm. 37.

menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁵

Standar profesi penegak hukum dalam pengadilan telah ditetapkan dalam Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/V/2009 pada tanggal 8 April tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dimana lembaga pengawasannya adalah Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1) dan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas: (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Berdasarkan hal tersebut, maka tanggung jawab profesi dalam penanganan peradilan anak adalah merupakan aspek penting demi terwujudnya sistem peradilan anak yang baik.

Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."⁶

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU No. 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka diharapkan bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, haruslah memperhatikan kepentingan anak serta tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus, sehingga anak yang terkena kasus yang sedang diproses dalam peradilan tidak dirugikan. Pada kenyataannya dalam praktik peradilan belum ada perbedaan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya standar profesi oleh hakim maupun jaksa yang bertanggung jawab langsung terhadap peradilan anak. Tidak diterapkannya standar profesi karena sistem pengadilan tidak ada perlakuan khusus, dan ruangan khusus bagi anak yang sedang berperkara. Perkara anak dijadwalkan sama dengan perkara orang dewasa. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap anak secara psikologis terutama dalam menghadapi proses penuntutan dalam persidangan. Tidak ditegakkannya standar

⁵ Lihat Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya dalam Pasal 2 menguraikan tentang hak-hak anak yang harus dihormati dan harus dilindungi dalam proses peradilan.

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) yang memberikan pengertian yang jelas tentang Perlindungan Anak yang terkait dengan jaminan untuk tetap bertumbuh dan berkembang dan mencapai masa depan si anak.

profesi tentu akan berbahaya terhadap kejiwaan anak dalam menghadapi setiap perkara anak sehingga anak akan menjadi trauma dan tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan masa depan dari si anak yang sedang mengalami proses hukum.

Karena demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak diperlukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan perlakuan dan ancaman itu dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar profesi penegak hukum dalam penanganan terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban profesi penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis formatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

PEMBAHASAN

A. Kode Etik Profesi Hukum Dalam Pengadilan Anak

Dalam proses peradilan anak pihak yang paling berperan yaitu hakim sebagai pemutus perkara dan jaksa sebagai pihak yang melakukan penuntutan terhadap anak. Untuk itu maka pertanggungjawaban profesi yang

paling menonjol dalam proses peradilan anak selalu terletak pada hakim dan jaksa yang berperan penting dalam penyelenggaraan peradilan dan perlindungan HAM. Pihak-pihak lain seperti penasehat hukum maupun panitera hanya sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan persidangan anak. Hakim dan jaksa merupakan faktor penentu terwujudnya perlindungan hak asasi manusia anak. Anak akan merasa tertekan atau bebas dalam persidangan sangat tergantung pada peran profesi dari hakim dan jaksa. Untuk itu memang yang harus dituntut pertanggungjawaban profesi terkait dengan pelaksanaan pengadilan anak yaitu hakim dan jaksa. Penuntutan pertanggungjawaban profesi terkait dengan pelaksanaan standar (SOP) dalam pengadilan anak yang mempunyai ciri khas khusus berbeda dengan peradilan orang dewasa. Aspek-aspek yang menjadi standar profesi baik hakim maupun jaksa adalah sebagai berikut :

1. Standar Profesi Hakim Dalam Peradilan Anak

Dasar hukum dalam penuntutan tanggung jawab profesi hakim yaitu Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/V/2009 pada tanggal 8 April tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pentingnya penerapan standar profesi karena untuk menjamin bahwa penyelenggaraan peradilan termasuk peradilan anak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Penyimpangan terhadap standar profesi yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum, hal ini berbahaya karena beresiko tidak terlindunginya hak anak dalam proses peradilan. Tidak adanya perlakuan yang khusus tentu akan berbahaya bagi si anak mengingat kompleksitas kejiwaan dari anak yang berbeda-beda dalam merespon sesuatu. Perubahan kejiwaan akan berpengaruh terhadap kepribadian sang anak

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

karena anak terus berkembang dan bersifat dinamis dalam kejiwaan. Proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan, dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁸ Menurut Zakiah Drajat masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan anak-anak baik bentuk badan, sikap cara berpikir, dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.⁹

2. Standar Profesi Hukum Kejaksaan Dalam Peradilan Anak

Secara khusus belum diatur tentang standar profesi dalam peradilan anak tetapi terkait dengan standar profesi secara umum yang harus dijalankan oleh jaksa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1991. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan standar profesi kejaksaan dalam penanganan perkara. Memperhatikan kedudukan jaksa yang sangat strategis dalam penegakan Hukum di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa : "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."¹⁰

Dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 Pasal satu juga disebutkan tentang Penuntut Umum, penuntutan, dan Jabatan Fungsional Jaksa. Oleh karna itu, kami juga mencantumkan disini. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

hakim. Penuntutan adalah "Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dan Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.¹¹ Kejaksaan merupakan salah satu pilar birokrasi hukum tidak terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar lebih menjalankan tugasnya lebih profesional dan memihak kepada kebenaran. Sepanjang yang diingat, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam sejarahnya sedemikian merosot citranya seperti saat ini. Sorotan serta kritik-kritik tajam dari masyarakat, yang diarahkan kepadanya khususnya kepada kejaksaan, dalam waktu dekat tampaknya belum akan surut, meskipun mungkin beberapa pembenahan telah dilakukan.

Pelanggaran profesi kode etik kejaksaan. Kejaksaan mungkin disebabkan merosotnya profesionalisme di kalangan para jaksa, baik level pimpinan maupun bawahan. Keahlian, rasa tanggung jawab, dan kinerja terpadu yang merupakan ciri-ciri pokok profesionalisme tampaknya mengendur. Sebenarnya, jika pengembangan profesi kurang memiliki keahlian, atau tidak mampu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak demi kelancaran profesi atau pekerjaan harus dijalin, maka sesungguhnya profesionalisme itu sudah mati, kendatipun yang bersangkutan tetap menyebut dirinya sebagai seorang profesional. Hal yang kerap memprihatinkan ialah rasa keadilan masyarakat atau keadilan itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya dijangkau perangkat hukum yang ada. Pada ujungnya, keadilan itu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri, bagaimana mewujudkannya secara ideal. Di sinilah maka penegak hukum itu menjadi demikian erat hubungannya dengan

⁸ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984, hal. 34.

⁹ Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, hal. 101.

¹⁰ Abu Thalib, *Teori & Filsafat Hukum Modrn Dalam Prspektif*, tp, tth.hlm. 120

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bandung :Citra Umbara, 2004, hal.3.

perilaku, khususnya aparat penegak hukum, antara lain termasuk jaksa. Hukum bukan sesuatu yang bersifat mekanistik, yang dapat berjalan sendiri. Hukum bergantung pada sikap tindak penegak hukum. Melalui aktivitas penegak hukum tersebut, hukum tertulis menjadi hidup dan memenuhi tujuan-tujuan yang dikandungnya.¹²

Dalam usaha memahami maksud yang terkandung dalam kode etik jaksa tidaklah terlalu sulit. Kata-kata yang dirangkaikan tidak rumit sehingga cukup mudah untuk dimengerti. Dalam proses penanganan perkara anak terkait dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dalam persidangan, maka jaksa harus tetap menjalankan profesi dan standar profesi yang khusus dalam proses penuntutan dalam persidangan. Dalam penanganan perkara anak sangat dituntut profesionalitas seorang jaksa untuk memahami psikologis dari anak yang sedang berperkara di muka pengadilan.

B. Pertanggungjawaban Profesi Dalam Peradilan Anak

Tindak pidana, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antara manusia, yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan mebahatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, rekonsiliasi dan menenteramkan hati. *Restorative Justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . yaitu bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Selanjutnya, dalam hal penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, jarang sekali ditemukan adanya tuntutan pidana melainkan tindakan agar apabila terdakwa anak tersebut terbukti bersalah, di jatuhkan

tindakan dikembalikan kepada orang tua atau setidak-tidaknya sesuai/pas dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya melaksanakan perintah Undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) maka putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Menurut penulis kode etik jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Terdapat beberapa tindakan/Sanksi bagi jaksa yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik :

1. Administratif : a. Pemberhentian sementara selama pemeriksaan; b. Pengalihan tugas pada satuan kerja yang lain; c. Pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat tiga bulan dan paling lama satu tahun, selama menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Kepegawaian.
2. Pidana : apabila telah nyata dan benar melakukan kejahatan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perUndang-Undangan, maka jaksa yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.¹³

Kami berpendapat, Kode Etik Jaksa yang sangatlah bagus, untuk mengatur dan menjaga perilaku dari seorang jaksa. Akan tetapi, jika ada yang melanggar kode etik yang mengakibatkan mencoreng nama baik korps kejaksaan dan yang lebih parah lagi mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, ini sangat tidak diharapkan.

Walaupun ada standar profesi dalam Undang-undang tetapi pada kenyataannya ada juga jaksa yang terjerat hukum. Tertangkapnya ketua tim jaksa Urip sebagai penyelidik kasus Bantuan Likuiditas Bank

12

[4] http://blogspot.com/kode-etik-jaksa_files/comment-iframe.html.

[4]

¹³[7] Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa Jaksa Agung Republik Indonesia.

Indonesia merupakan bukti proses penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut bermasalah. Sebab sebelum adanya insiden itu, penyelidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dihentikan.. Hal tersebut dapat diduga ada kaitannya dengan penghentian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Sjamsul Nursalim. Oleh karena itu, kemudian Kejaksaan Agung pun didesak untuk mempertimbangkan kembali penghentian pidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang sudah dihentikan penyelidikannya oleh Tim 35 Kejagung yang diketuai oleh Jaksa Urip Tri Gunawan dengan alasan karena tidak ada perbuatan melawan hukum.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Standar profesi penegak hukum telah diatur dalam aturan profesi hukum seperti kode etik profesi hakim baik berlaku bagi hakim, jaksa, maupun profesi hukum lainnya. Dalam praktek peradilan anak standar profesi penegak hukum tidak diterapkan oleh hakim dan jaksa yaitu memberikan perlakuan khusus bagi anak. Tidak adanya perlakuan khusus oleh penegak hukum (hakim dan jaksa) karena tidak adanya perbedaan dalam proses persidangan dan penjadwalan antara pidana anak dan orang dewasa. Tidak diterapkannya standar profesi oleh hakim dan jaksa karena tidak ada pertanggungjawaban yang bersifat mengikat baik tanggungjawab administrasi maupun tanggungjawab moral terhadap jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana anak.
2. Pertanggungjawaban profesi penegak hukum tidak dijalankan untuk menuntut hakim maupun jaksa yang menyalahgunakan profesi. Tidak dijalankannya tuntutan tanggungjawab profesi karena komisi yudisial dan dewan kehormatan kejaksaan tidak

melakukan pengawasan secara melekat sehingga hakim dan jaksa leluasa melakukan standar dalam peradilan. Tidak adanya penuntutan terhadap tanggungjawab profesi memperlemah sistem perlindungan terhadap hak-hak anak yang seharusnya diperlakukan secara murni dan konsekuen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

B. Saran-saran

1. Untuk penerapan standar profesi penegak hukum (hakim dan jaksa) harus dilakukan *restorasi of justice* dalam peradilan anak dengan mengubah sistem peradilan anak baik menuntut penjadwalan, tempat persidangan yang secara khusus di tiap pengadilan negeri agar anak merasa terlindungi dan aman.
2. Untuk tanggung jawab profesi harus diterapkan terhadap hakim dan jaksa yang menyalahgunakan standar profesi dalam peradilan anak. Untuk itu fungsi pengawasan dari komisi yudisial maupun dewan kehormatan jaksa harus ditingkatkan dalam bentuk pengawasan langsung dan melekat terhadap setiap proses persidangan dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom. Binsar M, " Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia' , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Mustofa. Wildan Suyuthi, " Kode Etik Hakim edisi kedua" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- S. Otje Salman" Filsafat Hukum (perkembangan dan dinamika masalah)" PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sudjana. Nana, " Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesisdisertasi" Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004.
- Sumbu. Tay, dkk" *Kamus Umum Politik & Hukum*" Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.

¹⁴

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/etika-dan-tanggungjawab-profesi-hukum/> diupload pada tanggal 7 Maret 2015.

Sunggono. Bambang," Metodeologi Penelitian Hukum" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sungguh. As' Ad , "25 Etika Profesi" Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Sutatiek. Sri," Hakim Anak di Indonesia siapa dan bagaimana figure idealnya pada masa depan" Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Tutik. Titik Triwulan," Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007.

Witanto. Harmoko Yuti dan Kutawaringin. Arya Putra Negara ," Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam perkaraperkara pidana" Alfabeta Bandung, Bandung, 2013.

Ikatan Hakim Indonesia" Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 304 Maret 2011" Diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia" , Sekertariat Jendral MPR RI 2011.

Cyber Law& Crime,
<http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi-.html?m=1>

Digil ib. unila. ac. id/5 76/8/BAB9620III. pdf
Error! Hyperlink reference not valid.

<http://m.detik.com/news/read/2013/11/02/091947/2402169/10/3/resmi-dipecat-ini-fakta-fakta-pelanggaran-yang-dilakukan-akil-mochtar>

<http://nakimsanwirj a. wordpress.com/2014/01/06/inilah-6-hakim-pelanggar-kodeetik-sepanjang-tahun-2013>

<http://normaetikaprofesi.blogspot.com/2013/03/pengertian-profesi-menurut-beberapa.html?m=1>

<http://priceless.wordpress.com/tsg/tujusn-dsn-kode-etik-hakim/>
<http://weloopingupdown.wordpress.com/2011/04/25/komisi-yudisial/>

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-etika-menurut-para-ahli.html?m=1>

http://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_yudisial

<http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsihakim.html?m=1>

<http://www.sarjanaku.coin/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html?m=1>
komisiyudisialRI. go. id.